



P U T U S A N
Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYADI Bin ASMAD;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/01 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Kabat Mantren RT.05 RW.04, Ds Wringinputih, Kec Muncar, Kab Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Suryadi Bin Asmad ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024;
Terdakwa Suryadi Bin Asmad ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Hakim sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siti Nurhayati, S.H.,M.H., Iwan Pria Kusuma, S.H., dan Devi Agenop, S.H., para Advokat /Pengacara pada Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Sritanjung yang beralamat di Jalan Borobudur No. 1-2, Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 172/Pid.Sus/2024/PN Plp tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYADI Bin ASMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa SURYADI Bin ASMAD dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa SURYADI Bin ASMAD bersalah melakukan tindak pidana "Permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYADI Bin ASMAD dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 4 (empat) Bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam enam) gram berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram, 2 (dua) buah Plastik klip, 1 (satu) buah Plastik bekas kemasan "Sajiku", 2 (dua) buah Potongan Lakban warna Hitam terdapat Tissue, dan 1 (satu) buah HP merk Infinix warna Putih Sim Card No.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083824853001 dirampas untuk di musnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Sdr AGUS alamat Dsn Sidomulyo RT.0 RW.12 DS Sumberberas Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi;

6. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya mereka dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca dan mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk sindikat peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa SURYADI Bin ASMAD bersama NGIMADUDIN Bin NOR HADI (Saksi/Terdakwa dalam perkara lain), pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Tepi Jalan sebelah Selatan Masjid Al-Mutazam masuk Jalan Pabrik Panggung Dusun Krajan Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara : sebelumnya terdakwa dan saksi NGIMADUDIN patungan uang sehingga terkumpul sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari orang yang bernama MINGUN (Belum

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), kemudian terdakwa menghubungi MINGUN dengan menggunakan HP Infinix miliknya, lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut ke Rekening MINGUN lewat BRILink, sedangkan Sabunya di ranjau di tepi jalan Paving Dsn Krajan Ds Tembokrejo Kec Muncar – Banyuwangi, setelah mengambil Sabu dan mau dibawa pulang, di tengah jalan terdakwa dan saksi NGIMADUDIN di hentikan oleh Polisi lalu di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam enam) gram berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram yang dibungkus dengan menggunakan Potongan Lakban Hitam yang di simpan di dalam Plastik bekas kemasan “Sajiku”, adapun barang bukti yang lakukan penyitaan berupa : 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam enam) gram berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram, 2 (dua) buah Plastik klip, 1 (satu) buah Plastik bekas kemasan “Sajiku”, 2 (dua) buah Potongan Lakban warna Hitam terdapat Tissue, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna Putih Sim Card No. 083824853001, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol, waktu di interogasi terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan tidak ada ijin yang berwajib, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polresta Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ternyata dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 06192 /2024/NNF.- s.d. 06193/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SURYADI Bin ASMAD bersama NGIMADUDIN Bin NOR HADI (Saksi/Terdakwa dalam perkara lain), pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Tepi Jalan sebelah Selatan Masjid Al-Mutazam masuk Jalan Pabrik Panggung Dusun Krajan Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byw



melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara : awalnya saksi DADAN EFENDI, SH dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membeli, menyimpan / menguasai Narkotika jenis Sabu, setelah di lakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa, maka dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam enam) gram berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram yang dibungkus dengan menggunakan Potongan Lakban Hitam yang di simpan di dalam Plastik bekas kemasan "Sajiku", waktu di interogasi terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dan saksi NGIMADUDIN yang dibeli secara patungan dari seseorang yang bernama MINGUN (Belum tertangkap), dan terdakwa tidak ada ijin yang berwajib, adapun barang bukti yang berhasil disita berupa : 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam enam) gram berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram, 2 (dua) buah Plastik klip, 1 (satu) buah Plastik bekas kemasan "Sajiku", 2 (dua) buah Potongan Lakban warna Hitam terdapat Tissue, 1 (satu) buah HP merk Infinix warna Putih Sim Card No. 083824853001, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polresta Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ternyata dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 06192 /2024/NNF.- s.d. 06193/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GUNAWAN WIDIANTO, disumpah berdasarkan agama/keyakinannya pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah narokita jenis sabu;
- Bahwa benar saksi bersama team Sat Narkoba Polresta Banyuwangi telah menangkap Terdakwa SURYADI Bin ASMAD karena menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ngimangudin Bin Nor Hadi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di tepi Jalan sebelah Selatan Masjid Al-Mutazam masuk Jln Pabrik Panggung Dsn Krajan Ds Tembokrejo Kec Muncar, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa awal mulanya mendapatkan saksi dan team Sat Narkoba Polresta Banyuwangi menerima laporan dan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Ngimangudin Bin Nor Hadi melakukan transaksi jual beli dan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ngimangudin Bin Nor Hadi, saksi menemukan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam enam) gram berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram yang dibungkus dengan menggunakan Potongan Lakban Hitam yang di simpan di dalam Plastik bekas kemasan "Sajiku";
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang / sabu tersebut adalah miliknya dan saksi NGIMADUDIN yang dibeli secara patungan, uang Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang saksi NGIMADUDIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa SURYADI Bin ASMAD tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, dan menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu itu untuk dikonsumsi secara bersama-sama sebagai doping agar tidak mengantuk pada saat kerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NGIMADUDIN BIN NOR HADI, disumpah berdasarkan agama/keyakinannya pada persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah narokita jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 16.30 WIB saksi dan Terdakwa di tepi jalan sebelah selatan masjid Al-Mutazam, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awal mulanya kejadian pada tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WIB saksi NGIMADUDIN berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kabat Mantren RT. 05 RW.04, Kel./Ds. Wringinputih, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi. Saksi dan Terdakwa berniat untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan dan akan dikonsumsi bersama-sama setelah sepakat saksi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus rupiah) sehingga terkumpul Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang diperuntukan beli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama MINGUN melalui telepon dan Whatsapp lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer lewat BRI Link ke rekening yang diberikan oleh MINGUN, kemudian Terdakwa mendapatkan lokasi tempat narkoba jenis sabu yang di ranjau dalam bungkus Sajiku tersebut. Setelah itu saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju lokasi yang diberikan MINGUN guna mengambil narkoba tersebut di jalan pafing Dsn. Krajan, Kel/Ds Krajan, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi. Setelah mendapatkan ranjauan sabu, saksi dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum sampai rumah Terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh aparat kepolisian yang berpakaian baju preman di tepi jalan sebelah selatan Masjid Al-Mutazam di jalan Pabrik Panggung, Dusun Krajan, Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi lalu dilakukan penggeledahan kepada saksi dan Terdakwa, ditemukan 2 paket narkoba jenis sabu terbungkus kemasan sajiku setelah itu saksi dan Terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu untuk dikonsumsi secara bersama-sama sebagai doping agar tidak mengantuk pada saat kerja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut melainkan hanya mengkonsumsinya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap oleh petugas kepolisian karna telah melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polresta Banyuwangi dan Terdakwa membenarkan keterangan serta tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan merupakan miliknya;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WIB saksi NGIMADUDIN berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kabat Mantren RT. 05 RW.04, Kel/Ds. Wringinputih, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi. Saksi dan Terdakwa berniat untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan dan akan dikonsumsi bersama-sama setelah sepakat saksi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus rupiah) sehingga terkumpul Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang diperuntukan beli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama MINGUN melalui telepon dan Whatsapp lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer lewat BRI Link ke rekening yang diberikan oleh MINGUN, kemudian Terdakwa mendapatkan lokasi tempat narkoba jenis sabu yang di ranjau dalam bungkus Sajiku tersebut. Setelah itu saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju lokasi yang diberikan MINGUN guna mengambil narkoba tersebut di jalan pafing Dsn. Krajan, Kel/Ds Krajan, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi. Setelah mendapatkan ranjauan sabu, saksi dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum sampai rumah Terdakwa sekitar pukul

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.30 WIB saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh aparat kepolisian yang berpakaian baju preman di tepi jalan sebelah selatan Masjid Al-Mutazam di jalan Pabrik Panggung, Dusun Krajan, Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi lalu dilakukan penggeledahan kepada saksi dan Terdakwa, ditemukan 2 paket narkoba jenis sabu terbungkus kemasan sajiku setelah itu Terdakwa dan saksi NGIMADUDIN ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik bekas kemasan "Sajiku", 2 (dua) buah potongan lakban hitam terdapat tisu, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan IMEI: 356928460382767 No. Sim:083824853001, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu untuk dikonsumsi secara bersama-sama sebagai doping agar tidak mengantuk pada saat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut melainkan hanya mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba golongan I jenis sabu dari pihak yang berwewenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam enam) gram berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram;
- 2 (dua) buah Plastik klip;
- 1 (satu) buah Plastik bekas kemasan "Sajiku", 2 (dua) buah Potongan Lakban warna Hitam terdapat Tissue;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna Putih Sim Card No. 083824853001;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap oleh petugas kepolisian karna telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polresta Banyuwangi dan Terdakwa membenarkan keterangan serta tanda tangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan merupakan miliknya;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WIB saksi NGIMADUDIN berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kabat Mantren RT. 05 RW.04, Kel./Ds. Wringinputih, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi. Saksi NGIMADUDIN dan Terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan dan akan dikonsumsi bersama-sama setelah sepakat saksi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus rupiah) sehingga terkumpul Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang diperuntukan beli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama MINGUN melalui telepon dan Whatsapp lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer lewat BRI Link ke rekening yang diberikan oleh MINGUN, kemudian Terdakwa mendapatkan lokasi tempat narkotika jenis sabu yang di ranjau dalam bungkus Sajiku tersebut. Setelah itu saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju lokasi yang diberikan MINGUN guna mengambil narkotika tersebut di jalan pafing Dsn. Krajan, Kel/Ds Krajan, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi. Setelah mendapatkan ranjauan sabu, saksi NGIMADUDIN dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum sampai rumah Terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh aparat kepolisian yang berpakaian baju preman di tepi jalan sebelah selatan Masjid Al-Mutazam di jalan Pabrik Panggung, Dusun Krajan, Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi lalu dilakukan penggeledahan kepada saksi dan Terdakwa, ditemukan 2 paket narkotika jenis sabu terbungkus kemasan sajiku setelah itu Terdakwa dan saksi NGIMADUDIN ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik bekas kemasan "Sajiku", 2 (dua) buah potongan lakban hitam terdapat tisu, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan IMEI: 356928460382767 No. Sim:083824853001, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu itu untuk dikonsumsi secara bersama-sama sebagai doping agar tidak mengantuk pada saat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu tersebut melainkan hanya mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan primer, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana



yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*setiap orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” atau “*barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “*HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, Bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*), yang mana unsur ini baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang kemampuannya dalam bertanggung jawab secara pidana atas delik yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama **SURYADI Bin ASMAD**, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini, yang mana Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak (*zonder bevoegdheid*) merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum (*wederechtelijkheid*)



di mana subjek hukum berada dalam keadaan tidak mempunyai alas hak atau dasar hukum akan suatu benda yang ada padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa untuk bisa menyimpan maupun menguasai narkotika haruslah memiliki izin dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), serta didalam pasal 53 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien, jadi pasien tersebut dapat memiliki, menyimpan dan membawa narkotika untuk dirinya sendiri, dengan demikian penyimpanan Narkotika dalam jumlah yang banyak haruslah mendapatkan izin dari Menteri yang terkait, sedangkan dalam jumlah yang terbatas untuk tujuan pengobatan dapat diberikan kepada perseorangan yang menderita sakit tertentu, atas rekomendasi atau resep dari dokter, tapi narkotika yang diperbolehkan untuk digunakan untuk maksud pengobatan, hanya boleh diresepkan oleh dokter hanya narkotika golongan II dan golongan III;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik bekas kemasan "Sajiku", 2 (dua) buah potongan lakban hitam terdapat tisu, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan IMEI: 356928460382767 No. Sim: 083824853001, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa **SURYADI Bin ASMAD** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan "Tanpa Hak", oleh karena itu unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini:

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WIB saksi NGIMADUDIN berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kabat Mantren RT. 05 RW.04, Kel./Ds. Wringinputih, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi. Saksi dan Terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan dan akan dikonsumsi bersama-sama setelah sepakat saksi sebesar Rp. 1.000.000.,-(satu juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000.,-(satu juta dua ratus rupiah) sehingga terkumpul Rp. 2.000.000.,-(dua juta rupiah) yang diperuntukan beli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama MINGUN melalui telepon dan Whatsapp lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer lewat BRI Link ke rekening yang diberikan oleh MINGUN, kemudian Terdakwa mendapatkan lokasi tempat narkotika jenis sabu yang di ranjau dalam bungkus Sajiku tersebut. Setelah itu saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju lokasi yang diberikan MINGUN guna mengambil narkotika tersebut di jalan pafing Dsn. Krajan, Kel/Ds Krajan, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi. Setelah mendapatkan ranjauan sabu, saksi NGIMADUDIN dan Terdakwa menuju



rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum sampai rumah Terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh aparat kepolisian yang berpakaian baju preman di tepi jalan sebelah selatan Masjid Al-Mutazam di jalan Pabrik Panggung, Dusun Krajan, Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi lalu dilakukan penggeledahan kepada saksi dan Terdakwa, ditemukan 2 paket narkoba jenis sabu terbungkus kemasan sajiku setelah itu Terdakwa dan saksi NGIMADUDIN ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik bekas kemasan "Sajiku", 2 (dua) buah potongan lakban hitam terdapat tisu, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan IMEI: 356928460382767 No. Sim:083824853001, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu untuk dikonsumsi secara bersama-sama sebagai doping agar tidak mengantuk pada saat kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu tersebut melainkan hanya mengkonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba golongan I jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta diatas bahwa Terdakwa dan saksi NGIMADUDIN membeli 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram dan akan dikonsumsi bersama-sama. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai membeli narkoba namun demikian perlu dicermati maksud dan tujuan dari Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditujukan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba yang terlibat dalam jaringan gelap peredaran narkoba sedangkan dihubungkan dengan fakta yang ada yaitu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu untuk dikonsumsi secara bersama-sama sebagai doping agar tidak mengantuk pada saat kerja;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Terdakwa telah ikut serta melakukan pembelian narkoba jenis sabu bersama saksi NGIMADUDIN namun bukan untuk diedarkan sebagai bentuk jaringan peredaran gelap narkoba akan tetapi untuk dikonsumsi



sendiri sehingga dengan demikian unsur ketiga dari Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan yaitu:

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WIB saksi NGIMADUDIN berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kabat Mantren RT. 05 RW.04, Kel./Ds. Wringinputih, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi. saksi dan Terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan dan akan dikonsumsi bersama-sama setelah sepakat saksi sebesar Rp. 1.000.000.,-(satu juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000.,-(satu juta dua ratus rupiah) sehingga terkumpul Rp. 2.000.000.,-(dua juta rupiah) yang diperuntukan beli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama MINGUN melalui telepon dan Whatsapp lalu Terdakwa melakukan pembayaran secara transfer lewat BRI Link ke rekening yang diberikan oleh MINGUN, kemudian Terdakwa mendapatkan lokasi tempat narkotika jenis sabu yang di ranjau dalam bungkus Sajiku tersebut. Setelah itu saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju lokasi yang diberikan MINGUN guna mengambil narkotika tersebut di jalan pafing Dsn. Krajan, Kel/Ds Krajan, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi. Setelah mendapatkan ranjauan sabu, saksi NGIMADUDIN dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum sampai rumah Terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB saksi dan Terdakwa diberhentikan



oleh aparat kepolisian yang berpakaian baju preman di tepi jalan sebelah selatan Masjid Al-Mutazam di jalan Pabrik Panggung, Dusun Krajan, Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi lalu dilakukan penggeledahan kepada saksi dan Terdakwa, ditemukan 2 paket narkoba jenis sabu terbungkus kemasan sajiu setelah itu Terdakwa dan saksi NGIMADUDIN ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas rangkain perbuatan terdakwa telah menunjukan adanya persekokolan dan kesepakatan untuk melakukan pembelian Narkoba jenis sabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **"Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba"**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan PRIMAIR tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan PRIMAIR dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga haruslah pula Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan PRIMAIR tersebut;

Menimbang, bahwa unsur pada Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dari dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
4. Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan unsur-unsur Dakwaan Subsidair, khususnya unsur pertama, unsur kedua dan unsur keempat oleh karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, maka Majelis mengambil alih keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan PRIMAIR tersebut, sehingga unsur Setiap Orang, unsur Tanpa haka tau melawan hukum dan unsur Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti pula;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- unsur selanjutnya masih harus dibuktikan lagi yang terurai sebagai berikut:

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan terbukti maka dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa disesuaikan dengan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah mendapatkan ranjauan sabu, saksi NGIMADUDIN dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa, akan tetapi sebelum sampai rumah Terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh aparat kepolisian yang berpakaian baju preman di tepi jalan sebelah selatan Masjid Al-Mutazam di jalan Pabrik Panggung, Dusun Krajan, Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi lalu dilakukan pengeledahan kepada saksi dan Terdakwa, ditemukan 2 paket narkotika jenis sabu terbungkus kemasan sajiku setelah itu Terdakwa dan saksi NGIMADUDIN ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan berat bersih 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik bekas kemasan “Sajiku”, 2 (dua) buah potongan lakban hitam terdapat tisu, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna putih dengan IMEI: 356928460382767 No. Sim:083824853001, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menanggapi pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan penuntut

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas Tindak Pidana Narkotika, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam enam) gram berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram, 2 (dua) buah Plastik klip, 1 (satu) buah Plastik bekas kemasan "Sajiku", 2 (dua) buah Potongan Lakban warna Hitam terdapat Tissue, dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix warna Putih Sim Card No. 083824853001, oleh karena merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun karena memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan merupakan kepemilikan orang lain yang tidak bersangkutan dengan perkara ini, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr AGUS alamat Dsn Sidomulyo RT.0 RW.12 DS Sumberberas Kec Muncar, Kab. Banyuwangi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI Bin ASMAD** tersebut diatas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karenanya dari Dakwaan Primair di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **SURYADI Bin ASMAD**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,66 (satu koma enam enam) gram berat bersih 1,46 (satu koma empat enam) gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Plastik klip;
- 1 (satu) buah Plastik bekas kemasan "Sajiku";
- 2 (dua) buah Potongan Lakban warna Hitam terdapat Tissue;

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Infinix warna Putih Sim Card No. 083824853001

Dirampas untuk Negara :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam tanpa Nopol

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Sdr AGUS alamat Dsn Sidomulyo RT.0 RW.12 DS Sumberberas Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 02 Juli 2024, oleh PHILIP PANGALILA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DICKY RAMDHANI, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh HARI UTOMO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DICKY RAMDHANI, S.H.

PHILIP PANGALILA, S.H., M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

KETUT MALIASTIRA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Byw